

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR III/MPR/1999
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan garis-garis besar daripada haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. bahwa Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie telah memangku jabatan selaku Presiden Republik Indonesia sejak mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 21 Mei 1998;
 - c. bahwa Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie telah memberikan pertanggungjawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna ke 8 tanggal 14 Oktober 1999 dan jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rapat Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
 - d. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia perlu menilai dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie selama memangku jabatannya berdasarkan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1999;
 4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
 5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi
 8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
 9. Dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia lainnya.
- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;

2. Hasil Komisi D Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 17 sampai dengan 18 Oktober 1999 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggungjawaban Presiden Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie;
3. Putusan Rapat paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Pasal 1

Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-8 tanggal 14 Oktober 1999 dan jawaban Presiden atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pidato Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie pada Rapat Paripurna ke-11 tanggal 17 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999, dinyatakan *ditolak*.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,

ttd.

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. IR. Ginandjar Kartasmita

Wakil Ketua,

ttd.

H. Matori Abdul Djali

Wakil Ketua,

ttd.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,

ttd.

Drs. H.M. Husnie Thamrin

Wakil Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd